



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Tengah perlu mencari sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pendapatan Asli Daerah Sektor Pertambangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-
7. Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Menteri...../3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2053 K/30/MEM/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi PT. Freeport Indonesia;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Papua Tengah Nomor : 900.1/67.1/PPT Tanggal 28 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan;

2. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah Nomor : 04/01.2023/DISNAKERTRANS DAN ESDM tanggal 18 Januari 2023;

3. Disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah tanggal 30 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendapatan Asli Daerah Sektor Pertambangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi, supervise dan proses administrasi kepada instansi terkait;
 2. melakukan pertemuan-pertemuan/Forum Grup Diskusi dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
 3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini disebabkan pada DPA Sekretariat Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE POTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
4. Menteri Investasi dan Kepala Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
8. Direktur Utama PT. Freeport Indonesia di Jakarta;
9. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
11. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR : 9 TAHUN 2023
 TANGGAL : 30 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN
 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. Ribka Halus, S.Sos, MM	Pj. Gubernur	Pelindung
2.	Valentinus S. Sumito, S.IP., M.Si	Pj. Sekda	Ketua
3.	Ausillius You, s.Pd, MM, MH	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
4.	Anwar Harun Damanik, SSTP, MM	Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II
5.	Elisabet Cebawatin, SE, M.Si	Plt. Asiten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
6.	Frets J Boray, SE, M.Si	Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris
7.	Menase Yoteni, SH., M.Si	Plt. Kepala Biro Hukum	Anggota
8.	Ukkas, S.Sos, M.KP	Plt. Kepala BAPPERIDA	Anggota
9.	Yan Richard Pugu, S.HUT, M.Si	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan	Anggota
10.	Yohan Tono Tenouye, SE	Plt. Kepala BPPKAD	Anggota
11.	Ir. Syahrial, MM	Plt. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
12.	Frence The Papara, S.IP, MAP	Plt. Inspektur Papua Tengah	Anggota
13.	Drs. Samuel Rihi, M.Si	Plt. Staf Ahli Gubernur Papua Tengah	Anggota
14.	Daniel Maipon, S.STP	Plt. Sekretaris MRP Papua Tengah	Anggota
15.	Victor Fun, S.Sos, M.Si	Plt. Kepala Biro Umum	Anggota
16.	Norbertus Mote, SE, M.Si	Plt. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
17.	Yan Richard Pugu, S.Hut.,M.Si	Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Anggota
18.	Gunawan Iskandar, ST. M.Si	Plt. Sekretaris Disnakertrans dan ESDM	Anggota
19.	Jimmy N. Sambo, SE	Plt. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Disnakertrans dan ESDM	Anggota
20.	Whainda Aprianto, SE, SH	Plt. Sekretaris BPPKAD	Anggota
21.	Much Suroto, ST	Plt. Kabag Administrasi SETDA	Anggota
22.	Elny Yusuf Lallo, SH	Plt. Kabag Perundang-undangan Provinsi	Anggota
23.	Drs. David D Zebua	Plt. Kasie Penataan Persebaran Penduduk pada Disnakertrans dan ESDM	Anggota
24.	Pilep Rumi, S.Sos, M.Si	Plt. Kasie Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Disnakertrans dan ESDM	Anggota
25.	Gilang Nursam Daud, SIP	Plt. Kasubag Tata Usaha	Anggota

26. Sisilia Limbong P, SE

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
26.	Sisilia Limbong P, SE	Staf pada Disnakertrans dan ESDM	Anggota
27.	Clemens L Kopeu, Amd. T	Staf pada Disnakertrans dan ESDM	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASENOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001